



PUTUSAN

Nomor 105/PDT/2019/PTKPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (**KAPOLRI**) di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah (**KAPOLDA**) Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kepolisian Resort Kupang Kota (**KAPOLRESTA**) di Kupang Cq. **INSPEKTUR POLISI SATU BOBBY JACOB MOOYNAFI, S.H., M.H.**, beralamat di **POLRESTA KUPANG KOTA** Jln. FRANS SEDA, Kota Kupang, selanjutnya disebut Pembanding I semula **TERGUGAT I**;
 2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (**KAPOLRI**) di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah (**KAPOLDA**) Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kepolisian Resort Kupang Kota (**KAPOLRESTA**) di Kupang Cq. **BRIPKA ANDRIS ZINA, SH**, beralamat di **POLRESTA KUPANG KOTA** Jln. FRANS SEDA, Kota Kupang, selanjutnya disebut Pembanding II semula **TERGUGAT II**;
- Pembanding I, dan Pembanding II disebut juga Para Pembanding;

Lawan

1. **SURYA RAHMANTO FOENAY**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kupang, 26 April 1977, Agama Kristen, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Lepas Harian, Status Nikah, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. Anggrek, RT.004/RW.002, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut Terbanding I semula **PENGGUGAT I**;
2. **GERSON LEILOH FOENAY**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kupang, 05 Desember 1938, Pendidikan SMA, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Status Nikah, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. Anggrek No.27, RT.004/RW.002, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut Terbanding II semula **PENGGUGAT II**;

Para Terbanding I, II semula Penggugat I, II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FIFI MAFILINDANI, SH**, dan **ALEXANDER RANGGA BORO, SH., IAN GILBERT RANGGA BORO, SH., MH** dan **JUSTIN RANGGA BORO, SH, EFRAIM RATU, SH., M.HUM**, Advokat dan Advokat Magang, berkantor

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor 105/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di **JUSTITIA LAW FIRM**, beralamat di Jln. Kecapi No. 46 B, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 273/JL-SKK/IX/2018 tanggal 05 Nopember 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 625/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg tanggal 6 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tertanggal 16 Juli 2019, Nomor 105/PEN.PDT/2019/PT KPG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan serta berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 Nopember 2018 dalam Register Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Kpg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan informasi yang diduga oleh **PENGUGAT I** maka tanggal 03 Agustus 2017 Penggugat I **SURYA RAHMANTO FOENAY** sebagai keturunan garis lurus anak **LAKI-LAKI** dari **GERSON LEILOH FOENAY** yang berasal dari **Almarhum LAAZAR CORNELIUS FOENAY** yang berasal dari **Almarhum KOLAN FOENAY** melalui Kuasa Hukum melakukan **PEMBLOKIRAN** kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Kupang, dll, terhadap **TANAH WARISAN MILIK FOENAY** yang dimiliki sekitar Tahun 1700 sesuai **SEJARAH** yang ada;
2. Bahwa karena belum ada jawaban Resmi secara sah dari Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang ada dugaan sesuai maksud dan tujuan **PEMBLOKIRAN** lalu tanggal 10 Nopember 2017 Penggugat I melalui Kuasa Hukum membuat surat **PEMBLOKIRAN** kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang dengan tembusan untuk mengetahui secara pasti informasi yang diduga tersebut, akan tetapi pada tanggal 13 Nopember 2017 dalam surat nomor 1629/5.53.71/XI/2017 Kepala Kantor

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor 105/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Kupang membuat surat ke Kuasa Hukum Penggugat I (**KANTOR ADVOKAT** dan Penasehat Hukum Justitia Lawfirm) **TIDAK MENCANTUMKAN** dan **TIDAKMENERANGKAN** bahwa Tanah obyek yang **DIBLOKIR SUDAH ADA** Sertifikat sesuai informasi yang diduga oleh Penggugat I, sehingga tidak dilakukan **MEDIASI** oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang dan apabila **TANAH/Obyek** yang **DIBLOKIR** oleh Penggugat I telah diukur dan telah diterbitkan Sertifikat pasti Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang akan melakukan **MEDIASI**, sehingga **MENURUT HUKUM TANAH** yang diblokir tidak mempunyai Sertifikat;

3. Bahwa demi tidak terjadinya konflik antara Penggugat I dengan Penggugat II demi keamanan hak-hak Penggugat I tidak hilang dan sebagai anak **LAKI-LAKI** Kandung dari Penggugat II yang telah menguasai dan memiliki sejak Penggugat I **IGERSON LEILOH FOENAY** lahir tanggal 05 Desember 1938 dan kira-kira Penggugat II berumur 5 Tahun sudah bersama-sama dengan **OPA Almarhum LAAZAR CORNELIUS FOENAY** kerja dan menguasai tanah obyek yang **DIBLOKIR** tersebut dan demi kepastian hukum bagi Penggugat I **GUGAT** secara **SAH** di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada tanggal 22 Nopember 2017 terhadap Penggugat II adalah **HAK PENGGUGAT** untuk **GUGAT**, sebagaimana dikaji dari **PRAKTIK PERADILAN INDONESIA BERDASARKAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3909 K/PDT.G/1994**, tanggal 11 April 1997, yang pada pokoknya menggariskan : adalah Hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini;

Bahwa dikaji dari Aspek Teoritis Hukum Acara Perdata tentang **ASAS "LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICICTION"** maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankan, maka ia berhak bertindak selaku Pihak, baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat;

Sehingga untuk **MENGGUGAT** atas **TANAH** yang dilakukan **PEMBLOKIRAN** itu adalah **HAK** Penggugat I dan bukan Hak orang lain untuk memaksa Penggugat I **GUGAT** pada orang lain, yang bukan sebagai keturunan **ANAK LAKI-LAKI MENURUT HUKUM ADAT ORANG TIMOR KUPANG YANG MASIH KENTAL BERLAKU** dan **DIAKUI** yang menganut **SISTEM PATRILINIALMURNI SECARA UMUM YANG BERHAK** adalah **ANAK LAKI-LAKI** dan anak **PEREMPUAN TIDAK DIBERI HAK UNTUK MEWARIS**;

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor 105/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanpa didukung dengan bukti-bukti pendukung yang benar dan kuat apakah sudah ada **PENOLAKAN HAK** dari Penggugat I kepada orang-orang yang merekayasa dengan menggunakan produk-produk yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Para Tergugat I dan II melakukan Pemanggilan terhadap Penggugat I **SURYA RAHMANTO FOENAY** dalam **SURAT PANGGILAN POLISI** Nomor B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota, tanggal 03 Nopember 2018 yang **DITERIMA** dari **ORANG LAIN** pada **HARI SENIN**, tanggal 05 Nopember 2018 Jam 09.00 Wita (**PAGI**) dan **BUKAN DAPAT SURAT** Panggilan Polisi tersebut dari **PEJABAT** yang **BERWENANG**, untuk menghadap **POLISI PENYIDIK** pada hari **SELASA** tanggal 06 Nopember 2018 Jam 10.00 Wita (**PAGI**) adalah **SURAT PANGGILAN** yang **TIDAK SAH (CACAT HUKUM)** karena :
- a. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan **WAKTU** untuk **MENGHADAP POLISI PENYIDIK** hanya 1 (satu) hari saja, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat **BERTENTANGAN** dengan **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN** Nomor 14-PW:07.03/1983 yang menentukan bahwa **BATAS WAKTU SURAT DITERIMA** untuk menghadap adalah 3 (tiga) hari;
 - b. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan **WAKTU MENGHADAP POLISI PENYIDIK** hanya 1 (satu) hari saja, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat **BERTENTANGAN** dengan **KEPUTUSAN KAPOLRI** Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI, Pasal 60 ayat (1) yang menentukan bahwa **BATAS WAKTU SURAT DITERIMA** paling singkat untuk menghadap adalah 2 (dua) hari;
 - c. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan waktu **MENGHADAP POLISI PENYIDIK** sangat **BERTENTANGAN** dengan Pasal 227 ayat (1) dan (2) **KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)** yang menyatakan :
 1. Semua jenis pemberitahuan atas panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat Pemeriksaan kepada TERDAKWA, SAKSI atau AHLI disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau tempat kediaman mereka terakhir;
 2. PETUGAS yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor 105/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila orang yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya;

- d. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan waktu **MENGHADAP POLISI PENYIDIK** sangat **BERTENTANGAN** dengan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menentukan Surat Panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tentang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu datang memenuhi panggilan;

Sehingga **SURAT PANGGILAN POLISI** tersebut adalah **TIDAK SAH** dan **CACAT HUKUM** dan **MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

5. Bahwa Para Tergugat I dan II melakukan Pemanggilan terhadap Penggugat II **GERSON LEILOH FOENAY** dalam **SURAT PANGGILAN POLISI** Nomor B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota, tanggal 03 Nopember 2018 yang **DITERIMA DARI ORANG LAIN** pada **HARI SENIN**, tanggal 05 Nopember 2018 Jam 09.00 Wita (**PAGI**) dan **BUKAN DAPAT SURAT** Panggilan Polisi tersebut dari **PEJABAT** yang **BERWENANG**, untuk menghadap **POLISI PENYIDIK** pada hari **SELASA** tanggal 06 Nopember 2018 Jam 09.00 Wita (**PAGI**) adalah **SURAT PANGGILAN** yang **TIDAK SAH (CACAT HUKUM)** karena :

- a. Dari tenggang waktu dan **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMAWAKTU** untuk **MENGHADAP POLISI PENYIDIK** hanya 1 (satu) hari saja, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat **BERTENTANGAN** dengan **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN** Nomor 14-PW:07.03/1983 yang menentukan bahwa **BATAS WAKTU SURAT DITERIMA** untuk menghadap adalah 3 (tiga) hari;
- b. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan **WAKTU MENGHADAP POLISI PENYIDIK** hanya 1 (satu) hari saja, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat **BERTENTANGAN** dengan **KEPUTUSAN KAPOLRI** Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI, Pasal 60 ayat (1) yang menentukan bahwa **BATAS WAKTU SURAT DITERIMA** paling singkat untuk menghadap adalah 2 (dua) hari;
- c. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan waktu **MENGHADAP POLISI PENYIDIK** sangat bertentangan dengan

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor 105/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 227 ayat (1) dan (2) **KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)** yang menyatakan :

1. Semua jenis pemberitahuan atas panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat Pemeriksaan kepada **TERDAKWA, SAKSI** atau **AHLI** disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat mereka atau tempat kediaman mereka terakhir;
 2. **PETUGAS** yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila orang yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya;
- d. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan waktu **MENGHADAP POLISI PENYIDIK** sangat **BERTENTANGAN** dengan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2002 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menentukan Surat Panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu datang memenuhi panggilan;

Sehingga **SURAT PANGGILAN POLISI** tersebut adalah **TIDAK SAH** dan **CACAT HUKUM** dan **MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.

6. Bahwa Asas-asas hukum yang berkaitan dengan penyelenggara tugas dan wewenang Kepolisian adalah :
 1. Asas legalitas yakni asas dimana tindakan Kepolisian harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan;

Bahwa asas legalitas ini menjadi dasar legitimasi tindakan Kepolisian dan memberikan jaminan perlindungan hak-hak rakyat, karena tindakan Kepolisian yang tidak berdasarkan pada perundang-undangan menjadi tidak sah dan merupakan tindakan melawan hukum, sehingga rakyat memiliki hak gugat, Tindakan Kepolisian tersebut baik dalam rangka penegakan hukum maupun dalam rangka pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor 105/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asas kewajiban yakni asas yang menyatakan bahwa Kepolisian dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab demi kepentingan umum;
3. Asas partisipasi yakni tindakan dilakukan oleh Kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi masyarakat;
4. Asas preventif, bahwa tindakan Kepolisian lebih mengutamakan pencegahan dari pada penindakan;
5. Asas subsidiaritas adalah asas dimana didalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepolisian mengadakan bantuan dan hubungan serta kerja sama dengan berbagai pihak baik didalam negeri maupun diluar negeri yang bersifat fungsional;
7. Bahwa atas tindakan dan atau perbuatan dari **THEODORIS MELKIOR RUBIAN** dengan **MEMPERDAYA PEJABAT NEGARA** dalam hal ini Para Tergugat **POLISI** tanpa didukung dengan **BUKTI SEJARAH ASAL-USULTANAH** yang sah merekayasa dan membuat laporan rekayasa yang seolah-olah Para Penggugat memalsukan surat, maka laporan tersebut dikategorikan sebagai **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dan **MELANGGAR HAK SUBYEKTIF** Para Penggugat, sehingga tindakan dan perbuatan Para Tergugat adalah **MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah **"SETIAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM, YANG MEMBAWA KERUGIAN KEPADA ORANG LAIN, MEWAJIBKAN ORANG YANG KARENA SALAHNYA MENERBITKAN KERUGIAN ITU MENGGANTI KERUGIAN"**;
8. Bahwa berdasarkan komentar dari Ketua Tim Advokat Jokowi Watch Junaidi mengatakan dalam Surat Edaran Kejagung No. B-230/E/EJP/01/2013 tanggal 22 Januari 2013, **PERMA** Nomor 1 Tahun 1956; **SEMA RI** Nomor 4 Tahun 1980 dan Peraturan Kapolri (Perkap) Pasal 61 dan 62 jelas ditegaskan jika kasus yang objek berupa **TANAH**, jika yang dituduh melanggar Pidana maka kasus tersebut tidak dapat dipidana karena berada dalam **RANAH PERDATA** dan merupakan perkara perdata murni sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan yang menang baru bisa Lapor Pidana;
9. Bahwa berdasarkan tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat sebagaimana terurai diatas, maka Para Penggugat melalui **GUGATAN** ini menuntut Para Tergugat dan atau siapa-siapa saja dan atau orang-orang dan atau Badan/Institusi yang tidak disebutkan dan atau tidak ikut digugat

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor 105/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tetapi secara nyata ikut terlibat harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat terhadap Para Penggugat adalah **MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** (Pasal 1365 KUHPerdara);
3. Menyatakan hukum bahwa Panggilan **POLISI** terhadap Penggugat I **SURYA RAHMANTO FOENAY** dengan Surat Panggilan Nomor B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 03 Nopember 2018 yang **DITERIMA** dari **ORANG LAIN** pada hari **SENIN** tanggal 05 Nopember 2018 Jam 09.00 Wita (**PAGI**) dan **BUKAN DAPAT SURAT** Panggilan tersebut dari **PEJABAT** yang **BERWENANG** untuk **MENGHADAP POLISI PENYIDIK** pada hari **SELASA** tanggal 06 Nopember 2018 Jam 10.00 Wita (**PAGI**) adalah **SURAT PANGGILAN POLISI** yang **TIDAK SAH (CACAT HUKUM)** karena :
 - a. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan **WAKTU MENGHADAP POLISI PENYIDIK** hanya 1 (satu) hari saja, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat **BERTENTANGAN** dengan **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN** Nomor 14-PW:07.03/1983 yang menentukan bahwa **BATAS WAKTU SURAT DITERIMA** untuk menghadap adalah 3 (tiga) hari;
 - b. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan **WAKTU MENGHADAP POLISI PENYIDIK** hanya 1 (satu) hari saja, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat **BERTENTANGAN** dengan **KEPUTUSAN KAPOLRI** Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI, Pasal 60 ayat (1) yang menentukan bahwa **BATAS WAKTU SURAT DITERIMA** paling singkat untuk menghadap adalah 2 (dua) hari;
 - c. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan **WAKTU MENGHADAP POLISI PENYIDIK** sangat **BERTENTANGAN** dengan Pasal 227 ayat (1) dan (2) **KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)** yang menyatakan :

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor 105/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Semua jenis pemberitahuan atas panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat Pemeriksaan kepada **TERDAKWA, SAKSI** atau **AHLI** disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat mereka atau tempat kediaman mereka terakhir;
2. **PETUGAS** yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila orang yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya;
- d. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan waktu **MENGHADAP POLISI PENYIDIK** sangat **BERTENTANGAN** dengan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menentukan Surat Panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu datang memenuhi panggilan;

Sehingga **SURAT Panggilan POLISI** tersebut adalah **TIDAK SAH** dan **CACAT HUKUM** dan **MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

4. Menyatakan hukum bahwa Panggilan **POLISI** terhadap Penggugat II **GERSON LEILOH FOENAY** dengan Surat Panggilan Nomor B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 03 Nopember 2018 yang **DITERIMA** dari **ORANG LAIN** pada hari **SENIN** tanggal 05 Nopember 2018 Jam 09.00 Wita (**PAGI**) dan **BUKAN DAPAT SURAT Panggilan** tersebut dari **PEJABAT** yang **BERWENANG** untuk **MENGHADAP POLISI PENYIDIK** pada hari **SELASA** tanggal 06 Nopember 2018 Jam 09.00 Wita (**PAGI**) adalah **SURAT PANGGILAN POLISI** yang tidak sah (**CACAT HUKUM**) karena :
 - a. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan **WAKTU MENGHADAP POLISI PENYIDIK** hanya 1 (satu) hari saja, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat **BERTENTANGAN** dengan **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN** Nomor 14-PW:07.03/1983 yang menentukan bahwa **BATAS WAKTU SURAT DITERIMA** untuk menghadap adalah 3 (tiga) hari;
 - b. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan **WAKTU MENGHADAP POLISI PENYIDIK** hanya 1 (satu) hari saja,

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan Nomor 105/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat **BERTENTANGAN** dengan **KEPUTUSAN KAPOLRI** Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI, Pasal 60 ayat (1) yang menentukan bahwa **BATAS WAKTU SURAT DITERIMA** paling singkat untuk menghadap adalah 2 (dua) hari;

c. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan **WAKTU MENGHADAP POLISI PENYIDIK** sangat **BERTENTANGAN** dengan Pasal 227 ayat (1) dan (2) **KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)** yang menyatakan :

1. Semua jenis pemberitahuan atas panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat Pemeriksaan kepada **TERDAKWA, SAKSI** atau **AHLI** disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat mereka atau tempat kediaman mereka terakhir;
2. **PETUGAS** yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila orang yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya;

d. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan waktu **MENGHADAP POLISI PENYIDIK** sangat **BERTENTANGAN** dengan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menentukan Surat Panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu datang memenuhi panggilan;

Sehingga **SURAT** Panggilan **POLISI** tersebut adalah **TIDAK SAH** dan **CACAT HUKUM** dan **MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

5. Menyatakan hukum bahwa kepada siapa-siapa saja dan atau orang-orang dan atau Badan/Institusi yang tidak disebutkan dan atau tidak ikut digugat dalam perkara ini harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor
105/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 31 Januari 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat kabur :

1. Bahwa dalam mendalilkan gugatan, Penggugat merujuk pada surat undangan klarifikasi Nomor B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 dan surat undangan klarifikasi Nomor B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 dengan menyebutkan kedua objek surat tersebut sebagai surat panggilan sehingga tenggang waktu menghadap dalam surat tersebut bertentangan dengan pasal 60 ayat (1) Keputusan Kapolri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menggambarkan kebingungan bahkan ketidakmampuan Penggugat melalui kuasanya untuk membedakan/mengerti proses tahapan penyelidikan dan proses tahapan penyidikan tindak pidana;
2. Produk surat undangan klarifikasi dan surat panggilan adalah dua objek yang berbeda. Perbedaannya terletak pada catatan sanksi apabila tidak diindahkan, surat undangan klarifikasi merupakan kegiatan pemanggilan dalam tahap penyelidikan sehingga Penggugat yang mendalilkan bahwa tenggang waktu menghadap dengan saat diterimannya pada surat undangan klarifikasi Nomor B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 dan surat undangan klarifikasi Nomor B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 telah bertentangan dengan pasal 60 ayat (1) Keputusan Kapolri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah sesuatu yang tidak berdasar sehingga menyebabkan kekaburan gugatan ini, sebab pasal 60 ayat (1) Keputusan Kapolri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak pernah ada, yang ada pasal 60 ayat (1) Keputusan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di

Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan Nomor
105/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan mengatur tentang ketentuan pemanggilan dalam tahap penyidikan yang produknya berupa surat panggilan yang telah memuat catatan sanksi apabila tidak diindahkan, bukan surat undangan klarifikasi;

3. Penggugat melalui kuasanya dalam gugatan juga mendalilkan bahwa dua objek surat yakni surat undangan klarifikasi Nomor B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 dan surat undangan klarifikasi Nomor B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 telah bertentangan dengan pasal 227 ayat (1) dan (2) KUHAP, hal ini semakin membuat kabur gugatan, karena lagi-lagi Penggugat semakin bingung dengan tidak mampu membedakan maksud panggilan sesuai ketentuan pasal 227 ayat (1) dan (2) KUHAP, ketentuan Pasal 227 ayat (1) dan (2) KUHAP merupakan panggilan untuk pemeriksaan bagi kepentingan pemeriksaan peradilan sedangkan kedua objek surat tersebut yaitu surat undangan klarifikasi Nomor B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 dan surat undangan klarifikasi Nomor B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 merupakan pemanggilan dalam tahap penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia karena tidak disertai dengan catatan sanksi;
4. Penggugat mendalilkan bahwa dua objek surat, yakni surat undangan klarifikasi Nomor B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 dan surat undangan klarifikasi Nomor B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 telah bertentangan dengan ketentuan pasal 27 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana merupakan bagian dari upaya paksa dalam tahap penyidikan sedangkan dua objek surat yakni surat undangan klarifikasi Nomor B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 dan surat undangan klarifikasi Nomor B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 bukan bagian dari upaya paksa;
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat juga kurang subyek sebagai Tergugat oleh karena Inspektur Polisi Satu Bobby Jacob Moynafi, SH.,MH. Adalah selaku penyidik dalam kedudukannya sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kupang Kota, sehingga setiap tindakan penyidik harus sepengetahuan atasan penyidik dalam hal ini kedudukannya sebagai

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor
105/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota, termasuk didalamnya penerbitan surat undangan klarifikasi Nomor B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 dan surat undangan klarifikasi Nomor B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018, maka Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota juga harus turut sebagai tergugat;

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat juga lebih subyek sebagai Tergugat oleh karena Brigadir Polisi Kepala Andris Zina, SH. Selaku penyidik pembantu dalam kedudukannya sebagai Kasubnit I Pidana Umum Satuan Reskrim Polres Kupang seharusnya tidak sebagai Tergugat atau Turut Tergugat oleh karena selaku penyidik pembantu melaksanakan setiap kegiatan penyelidikan dan penyidik atas perintah penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan pasal 11 KUHP;

7. Bahwa kutipan kata "**Keputusan**" Kapolri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Keputusan Kapolri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sesuatu yang keliru oleh karena yang benar adalah Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini telah mengaburkan gugatan Penggugat;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat I dan Tergugat II sampaikan dalam eksepsi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara ini;

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam gugatan Penggugat pada kolom tentang duduknya perkara poin 1 dan poin 2 alangkah lebih eloknya dan gentle bila disampaikan dalam permintaan keterangan kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait kegiatan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang sementara ditangani oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertera dalam surat undangan klarifikasi Nomor B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 dan surat undangan klarifikasi Nomor B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018;
2. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa surat undangan klarifikasi Nomor B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 yang ditujukan kepada Surya Rahmanto Foenay diterima dari orang lain pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 jam 09.00 Wita dan bukan dari pejabat yang berwenang untuk menghadap tanggal 6 Nopember 2018 jam 10.00 Wita adalah pernyataan yang mengada-ngada,

Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor
105/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena surat undangan klarifikasi Nomor B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 yang ditujukan kepada Surya Rahmanto Foenay diantar langsung oleh Tergugat II dan diterima oleh seseorang yang bernama Winda F, sebagaimana tertera dalam buku ekspedisi tanda terima di rumah Penggugat II pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekitar jam 15.00 Wita;

3. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa surat undangan klarifikasi Nomor B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 yang ditujukan kepada Gerson Leiloh Foenay diterima dari orang lain pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 jam 09.00 Wita dan bukan dari pejabat yang berwenang, untuk menghadap tanggal 6 Nopember 2018 jam 10.00 Wita adalah pernyataan yang mengada-ngada, karena surat undangan klarifikasi Nomor B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 yang ditujukan kepada Gerson Leiloh Foenay diantar langsung oleh Tergugat II dan diterima oleh seseorang yang bernama Winda F, sebagaimana tertera dalam buku ekspedisi tanda terima di rumah Penggugat II pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekitar jam 15.00 Wita;

4. Bahwa pernyataan Penggugat dalam gugatannya pada poin 6 tentang duduknya perkara adalah benar demikian, dan perlu Tergugat tambahkan bahwa dalam manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, Tergugat juga berpedoman pada prinsip-prinsip umum penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu Peinsip Legalitas, Prinsip Profesional, Prinsip Proporsional, Prinsip Prosedural, Prinsip Transparan, Prinsip Akutabel dan Prinsip Efektif dan Efisien. Dan Prinsip-prinsip ini telah tTergugat pertimbangkan dalam penerbitan dan pengiriman surat Undangan Klarifikasi Nomor B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota, tanggal 03 Nopember 2018 dan surat undangan klarifikasi nomer B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 03 Nopember 2018 yang ditujukan kepada para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I dan Tergugat II kemukakan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara diatas maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian diatas Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat I dan Tergugat II atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;
 - Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan dan mengirimkan surat undangan klarifikasi nomor B/ 2613/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 dan surat undangan klarifikasi nomor B/ 2614/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 kepada Para Penggugat adalah sah menurut hukum;
 - Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 8 April 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Panggilan **POLISI** terhadap Penggugat I **SURYA RAHMANTO FOENAY** dengan Surat Pemanggilan Nomor B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 03 Nopember 2018 dan Panggilan **POLISI** terhadap Penggugat II **GERSON LEILOH FOENAY** dengan Surat Pemanggilan Nomor B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 03 Nopember 2018 tidak sah;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemanggilan yang tidak sah;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.261.000.00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 April 2019, Para Pembanding semula Para Tergugat

Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan Nomor
105/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 8 April 2019 Nomor 274/Pdt.G/2018/PN.Kpg;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 dan tanggal 21 Mei 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan patut kepada Para Terbanding semula Para Penggugat;

Membaca Tanda Terima Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 15 April 2019;

Setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing tertanggal 15 April 2019 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Judex Factie Tingkat Pertama Nomor 274/Pdt.G/2018/PN.Kpg tersebut tidak tepat dan tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Keliru menolak eksepsi Para Pemohon Banding (semula para tergugat), mengenai EKSEPSI ERROR IN PERSONA akibat kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau turut tergugat (*exceptio plurium litis consortium*) dan EKSEPSI OBSCURE LIBEL oleh karena gugatan tidak memiliki dasar hukum;

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA akibat kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau turut tergugat (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah keliru menilai dalil-dalil para pemohon banding (semula para tergugat) dengan berpendapatbahwa tidak ditariknya Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota sebagai **turut tergugat** serta ditariknya Pembanding II (semula tergugat II) sebagai **tergugat**,oleh karena Tergugat I (sekarang pembanding I selaku penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan dengan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan, demikian pula tergugat II (sekarang Pembanding II) berdasarkan surat perintah tugas yang diterbitkan oleh Tergugat I (sekarang pembanding I) adalah sebagai penyidik pembantu yang diberi wewenang tertentu untuk melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, dan terkait dalam perkara ini obyeknya adalah gugatan berupa Surat Pemanggilan yang diterbitkan tergugat I (sekarang Pembanding I) dan dilaksanakan oleh tergugat II (sekarang

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor
105/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding II), maka para tergugat (sekarang para pembanding) mempunyai legal standing/diberikan wewenang oleh undang undang sebagai pejabat pemberi perintah dan pejabat yang menjalankan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan yang di anggap merugikan kepentingan penggugat (sekarang termohon banding).....

Terhadap judex facti ini, Para Pembanding berpendapat sebaliknya, bila melihat dari Objek Surat dalam perkara ini, maka dalam surat tersebut jelas tertera Tergugat I (sekarang Pembanding I), menandatangani objek surat dimaksud dibawah tulisan "atas nama Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota", mengapa demikian, oleh karena dalam domain wilayah hukum, Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota adalah ATASAN PENYIDIK, di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 – lihat Pasal 123 KUHP) di kenal adanya PENYIDIK PEMBANTU, PENYIDIK dan ATASAN PENYIDIK. Sehingga dalam perkara ini, Pembanding I selaku Kasat Reskrim Polres Kupang Kota telah bertindak sebagai PENYIDIK sebagaimana tertera dalam objek surat dimaksud, maka siapakah ATASAN PENYIDIK nya...?? ATASAN PENYIDIK melekat pada Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota sesuai dengan Domain Wilayah Hukum dan Wilayah Kerja. Oleh karena itu dalam gugatan ini sudah seharusnya Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota selaku ATASAN PENYIDIK di tarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

2. EKSEPSI OBSCUURE LIBEL (gugatan tidak memiliki dasar hukum);

Bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah keliru menilai dalil-dalil para pemohon banding (semula para tergugat) dengan berpendapat....bahwa EKSEPSI OBSCUURCE LIBEL (*gugatan tidak memiliki dasar hukum*) yang diajukan oleh para tergugat (sekarang para pembanding) sudah menyangkut pokok perkara sehingga di pertimbangkan bersama pertimbangan dalam pokok perkara.....Terhadap judex factie ini, Para Pembanding berpendapat sebaliknya.....Oleh karena objek yang dipersoalkan dalam gugatan ini adalah pada "OBJEK SURAT UNDANGAN KLARIFIKASI" tanpa pencantuman kata kata "PRO JUSTITIA", serta tanpa pencantuman kalimat " SANKSI HUKUM APABILA TIDAK MENGINDAHKAN" maka penggunaan dasar hukum oleh penggugat (sekarang termohon banding) dalam gugatannya pada ketentuan, Pasal 60 ayat 1 Keputusan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan Nomor
105/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 227 ayat 1 dan 2 KUHP, serta Pasal 27 ayat 3 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, *telah menyamakan* dan atau *mengaburkan* sekali lagi telah menyamakan gugatan ini, karena ketentuan dimaksud mengatur tentang, ketentuan pemanggilan yang objeknya harus berupa "SURAT PANGGILAN" dengan pencantuman kata kata "PRO JUSTITIA", serta pencantuman kalimat " SANKSI HUKUM APABILA TIDAK MENGINDAHKAN". Para pembanding berpendapat, harusnya saat pengajuan gugatan ini, untuk tidak menimbulkan keabuse seperti sekarang ini, maka pengadilan saat itu sesuai ketentuan Pasal 119 dan 120 HIR dapat memberi nasehat atau pertolongan kepada para Penggugat (sekarang termohon) untuk memperbaiki gugatannya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya, yang menyatakan bahwa dalam perkara aquo maka penerbitan surat undangan klarifikasi serta pemanggilan terhadap penggugat oleh para tergugat dalam rangka proses penyelidikan haruslah tidak bertentangan dengan asas legalitas, yang mensyaratkan bahwa panggilan berbentuk surat panggilan dan harus memuat alasan pemanggilan (apakah sebagai tersangka, saksi atau ahli)...Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini, para pembanding (semula para tergugat) berpendapat, bahwa nafas kegiatan penyelidikan adalah **MENCARI DAN MENEMUKAN ADA TIDAKNYA SUATU PERISTIWA PIDANA**, sedangkan di satu sisi **SAKSI** menurut ketentuan Pasal 1 butir 26 KUHP menyatakan bahwa *Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*. Untuk itu maka klasifikasi status seseorang sebagai **SAKSI** dalam **SURAT UNDANGAN KLARIFIKASI** belum dapat di cantumkan, oleh karena **SURAT UNDANGAN KLARIFIKASI** dalam rangka Penyelidikan, bukan dalam rangka Penyidikan, sedangkan *Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan*;

Bahwa Para Pembanding (semula para tergugat), kembali mempertegas perbedaan **SURAT UNDANGAN KLARIFIKASI** dan **SURAT PANGGILAN**, antara lain :

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor
105/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT UNDANGAN KLARIFIKASI

- Bercirikan :
1. Tidak mencantumkan kata DEMI KEADILAN atau PRO JUSTITIA;
 2. Tidak mencantumkan ancaman sanksi bila tidak diindahkan;
 3. Diterbitkan Untuk Kepentingan Penyelidikan, dan perlu diketahui Salah satu metode Penyelidikan adalah Wawancara/interogasi, hal ini dapat dilaksanakan dengan dua cara, wawancara terbuka dan tertutup, Tertutup wawancara dapat mendatangi langsung ke tempat yang bersangkutan dan diusahakan hanya pertemuan itu diketahui oleh kedua belah pihak, terbuka dapat dilaksanakan ditempat yang dapat diketahui umum (diundang ke kantor polisi);
 4. Karena klasifikasi bersifat SURAT BIASA, maka dapat di tolak atau tidak di indahkan tanpa alasan apapun dan tidak dapat di paksa;
 5. Tidak menyebutkan kualifikasi status yang di undang;

SURAT PANGGILAN

- Bercirikan :
1. Mencantumkan kata kata DEMI KEADILAN atau PRO JUSTITIA;
 2. Mencantumkan ancaman saksi bila yang di panggil tidak mengindahkannya tanpa alasan yang sah;
 3. Diterbitkan untuk Kepentingan Penyidikan;
 4. Bila di tolak atau tidak di indahkan tanpa alasan apapun dapat dipaksa dengan menerbitkan Surat Perintah Membawa;
 5. Menyebutkan kualifikasi status yang dipanggil, TERSANGKA atau SAKSI;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya, "...bahwa oleh karena para tergugat (sekarang para pbanding) dalam rangka melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan dengan melakukan pemanggilan kepada penggugat (sekarang termohon banding) tersebut bertentangan dengan asas legalitas serta mengabaikan hak hak subyektif penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum dan due process of law yaitu proses hukum yang adil dimana negara harus menghormati seluruh hak hukum

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor
105/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki seseorang, maka perbuatan para tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata....”;

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini, para pembanding (semula para tergugat) berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru, dengan mengatakan bahwa karena para tergugat (sekarang para pembanding) dalam rangka melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan dengan melakukan pemanggilan kepada penggugat (sekarang termohon banding) tersebut, Bahwa para pembanding (semula para tergugat) belum melaksanakan serangkaian kegiatan penyidikan, di ulangi bahwa belum dilaksanakan serangkaian kegiatan penyidikan dalam perkara aquo, baru sebatas serangkaian kegiatan Penyelidikan. Sebab terdapat perbedaan mendasar yang sangat jauh antara Penyelidikan dan Penyidikan, Yang harus di ketahui bahwa seluruh kegiatan UPAYA PAKSA berupa Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan Pengeledahan, hanya dapat dilaksanakan di tingkat PENYIDIKAN;

Bahwa tindakan Para Pembanding (semula para tergugat) dengan melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan berupa penerbitan SURAT UNDANGAN KLARIFIKASI dan telah diterima oleh para termohon banding (semula para penggugat) sebelum hari dan tanggal yang ditentukan dan diserahkan serta diterima langsung oleh saudari WINDA FOENAY yang adalah saudari kandung TERMOHON BANDING I (semula penggugat I) dan anak kandung TERMOHON BANDING II (semula penggugat II) sudah seharusnya dipandang sebagai bagian dari penghormatan akan asas due process of law, Karena surat itu BERSIFAT UNDANGAN yang pelaksanaannya ditentukan secara subyektif oleh para termohon banding (semula para tergugat) tanpa adanya tekanan atau paksaan oleh negara melalui perangkatnya apabila tidak di indahkan sebagaimana layaknya sebuah SURAT PANGGILAN dalam kepentingan penyidikan;

Bahwa para pembanding (semula para tergugat) berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menafsir seolah olah SURAT UNDANGAN KLARIFIKASI adalah sebuah produk SURAT PANGGILAN dalam kegiatan penyidikan, sehingga statis pada pemikiran, apabila tidak terpenuhinya tenggang waktu tiga hari untuk sebuah SURAT UNDANGAN KLARIFIKASI merupakan pelanggaran akan asas legalitis, harusnya Penyidik dalam rangka penyelidikan terkait dengan tenggang waktu menghadap sebuah surat undangan klarifikasi dengan

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan Nomor
105/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan asas efektif dan efisien serta asas manfaat dalam proses penyelidikan serta kondisi geografis wilayah tidak terpaku pada harus terpenuhinya tenggang waktu tiga hari sebagaimana persyaratan untuk suatu produk SURAT PANGGILAN dalam kepentingan Penyidikan, oleh karena Surat Undangan Klarifikasi adalah surat biasa bersifat undangan tanpa disertai sanksi hukum apabila tidak diindahkan;

Terpenuhinya CIRI-CIRI sebuah produk SURAT PANGGILAN sebagaimana para pembanding (semula para tergugat) uraikan tersebut diatas, merupakan bagian dari penghormatan akan hak asasi manusia, demikian pula terpenuhinya CIRI-CIRI sebuah produk SURAT UNDANGAN KLARIFIKASI juga merupakan bagian dari penghormatan akan hak asasi manusia;

Mengapa produk SURAT PANGGILAN digolongkan sebagai bagian dari kegiatan UPAYA PAKSA di tingkat penyidikan...?? oleh karena SURAT PANGGILAN bila tidak diindahkan tanpa alasan yang sah, maka NEGARA melalui perangkatnya dapat menggunakan kewenangannya untuk memaksa seseorang tanpa kemauan orang tersebut untuk dibawah kehadiran NEGARA, yang bila di tingkat penyidikan di sebut dengan PERINTAH MEMBAWA. Sehingga pelaksanaan SURAT PANGGILAN (mulai dari bentuk surat, isi surat, penerbitan hingga tata cara pengiriman oleh petugas) harus diatur dengan undang-undang;

Harusnya ketentuan Pasal 227 ayat 1 KUHAP dimaknai sebagai Panggilan pada setiap tingkatan Pemeriksaan Pengadilan, mengapa demikian...?? mari kita lihat bunyinya :

Pasal 227 ayat 1 KUHAP: Semua Jenis Pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkatan pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir;

Melihat akan bunyi pasal diatas, kalau benar hal ini dimaknai bahwa "tingkatan pemeriksaan" tersebut juga berlaku ditahap penyidikan, maka mengapa hanya ada penyebutan untuk kata Terdakwa, Saksi dan Ahli, sedangkan kata Tersangka tidak disebutkan, Harusnya pemaknaan ketentuan Pasal 227 ayat 1 KUHAP, apabila berlaku juga di tingkat penyidikan, maka bunyi ketentuan Pasal 227 ayat 1 KUHAP seyogianya adalah :

Semua Jenis Pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkatan pemeriksaan kepada tersangka,

Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan Nomor
105/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir;

Bahwa sebelum menutup permohonan ini, para pembanding (semula para tergugat) mengucapkan terimakasih kepada Yang Mulia Hakim Anggota II Bapak PRASETIO UTOMO, SH yang tergabung dalam Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus perkara ini yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Surat Nomor B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota, Tanggal 03 Nopember 2018 dan Surat Nomor B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota, Tanggal 03 Nopember 2018 BUKAN merupakan SURAT PANGGILAN melainkan hanya merupakan UNDANGAN KLARIFIKASI;

Berdasarkan pertimbangan, alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 274/Pdt.G/2018/PN.Kpg Tanggal 08 April 2019;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II (semula masing-masing Tergugat I dan Tergugat II) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT (sekarang TERMOHON) untuk seluruhnya terhadap Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II (semula masing-masing Tergugat I dan Tergugat II) atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT (sekarang TERMOHON) terhadap Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II (semula masing-masing Tergugat I dan Tergugat II) tidak dapat diterima;
- Menyatakan Hukum, Bahwa Tindakan Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II (semula masing-masing Tergugat I dan Tergugat II) Menerbitkan dan mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi Nomor B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota, Tanggal 03 Nopember 2018 dan Surat Undangan Klarifikasi Nomor B/2614/XI/2018/Polres Kupang

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor
105/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Tanggal 03 Nopember 2018 kepada Para Penggugat (sekarang termohon) adalah Sah menurut Hukum;

- Menghukum PARA TERMOHON (semula PENGGUGAT) untuk membayar biaya perkara;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Pembanding semula Para Tergugat kepada Para Terbanding semula Para Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Kpg, masing-masing tertanggal 17 Mei 2019 dan tanggal 21 Mei 2019;

Membaca tanda terima Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang Nomor 274/PDT.G/2018/PN Kpg tanggal 13 Juni 2019;

Membaca Relas pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Para Pembanding semula Para Tergugat Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Kpg, masing-masing tertanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Juni 2019 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. DALAM EKSEPSI.
 1. Bahwa sesuai AGENDA SIDANG Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 274/PDT.G/2018/PN.KPG di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tanggal 31 Januari 2019 adalah AGENDA/ACARA BUKTI SURAT dari Para TERBANDING I dan II dan telah dimasukan 7 (tujuh) BUKTI SURAT Para TERBANDING/dahulu para PENGGUGAT I dan II karena para PEMBANDING I dan II tidak hadir dan tidak ada pemberitahuan secara SAH, dan setelah para TERBANDING I dan II GERSON LEILOH FOENAY, Cs memasukan BUKTI SURAT barulah para PEMBANDING mengajukan EKSEPSI dan JAWABAN adalah sangat BERTENTANGAN dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan menurut hukum harus ditolak;
 2. Bahwa setelah Kuasa Hukum para TERBANDING I dan II GERSON LEILOH FOENAY, Cs MENELITI dan MENELAHAH terhadap isi SURAT EKSEPSI tertanggal 31 Januari 2019 pada Point 1 s/d Point 7 (satu sampai dengan tujuh), ternyata EKSEPSI yang tidak beralasan hukum, dan harus ditolak seluruhnya, karena EKSEPSI dari para TERBANDING INSPEKTUR POLISI SATU BOBBY JACOB MOOYNAFI, S.H., M.H, Cs yang pada

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan Nomor
105/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKOKNYA sudah membahas dan mempersoalkan mengenai OBYEK SENGKETA dan SUBYEK SENGKETA dalam perkara sekarang ini adalah EKSEPSI yang sangat KELIRU, alias tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak, oleh sebab itu perlu diketahui bahwa MENURUT HUKUM YANG BERLAKU, telah memberikan DEFENISI bahwa EKSEPSI adalah JAWABAN YANG TIDAK LANGSUNG MENGENAI POKOK PERKARA, dengan demikian maka yang perlu dibahas dalam suatu EKSEPSI adalah EKSEPSI tentang TIDAK BERKUASANYA HAKIM, yaitu menyangkut KEKUASAAN ABSOLUT dan KEKUASAAN RELATIF, ternyata EKSEPSI dari para PEMBANDING tersebut dalam perkara perdata sekarang ini sudah MEMBAHAS mengenai SUBYEK dan OBYEK SENGKETA adalah sudah termasuk POKOK PERKARA yang harus dibuktikan kebenarannya dalam tingkat PEMBUKTIAN;

3. Bahwa sebagaimana dikaji dari Praktik Peradilan di Indonesia YURISPRUDENSI Nomor 3909 K/Pdt.G/1994, tanggal 11 April 1997 yang pada pokoknya menggariskan Hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik sebagai Pihak dalam Perkara ini sesuai "ASAS LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICICTION" maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankan, maka ia berhak bertindak selaku Pihak, baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat, sehingga kepada siapa-siapa saja yang merasa Haknya dilanggar dipersilahkan masuk sebagai Pihak INTERVENSI, dan dengan tidak masuknya Pihak Ketiga/Kapolres Kupang Kota menurut hukum telah melepas haknya;

II. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa setelah Kuasa Hukum Para TERBANDING I dan II GERSON LEILOH FOENAY MENELITI dan MENELAAH terhadap POKOK PERKARA para PEMBANDING I dan II/dahulu para TERGUGAT I dan II tanggal 15 April 2019 pada Point 1B dan 2B, ternyata MEMORI BANDING DALAM POKOK PERKARA yang tidak beralasan hukum, dan harus ditolak seluruhnya dengan dasar dan argumentasi hukum sebagai berikut :

1. Bahwa didalam KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA tidak ada surat UNDANGAN KLARIFIKASI yang diberi wewenang untuk PENYIDIK dan PENYIDIK PEMBANTU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA berdasarkan RUJUKAN :

Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan Nomor
105/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf g, huruf j, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 112 ayat (1), ayat (2) KUHP;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Laporan Polisi Nomor LP/B/963/X/2018/SPKT Polres Kupang Kota, tanggal 27 Oktober 2018;

Berdasarkan yang ditulis dalam Surat POLISI Nomor B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota, tanggal 03 Nopember 2018 terhadap GERSON LEILOH FOENAY dan Surat POLISI Nomor B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota, tanggal 03 Nopember 2018 yang DITANDATANGAN a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KUPANG KOTAKASAT RESKRIM SELAKU PENYIDIK INSPEKTUR POLISI SATU BOBBY JACOB MOOYNAFI, S.H., M.H meminta KETERANGAN dari TERBANDING GERSON LEILOH FOENAY dan KETERANGAN dari SURYA RAHMANTO FOENAY dengan dugaan TINDAK PIDANA "PEMALSUAN SURAT" adalah sanksi Pidananya diatas 5 (lima) Tahun sebagaimana Pasal 263 ayat (1) diancam dengan Pidana Penjara Paling lama enam Tahun WAJIB DIDAMPINGI oleh PENASEHAT HUKUM/ADVOKAT dan apabila POLISI tidak/tanpa memperlihatkan tenggang waktu untuk ke-2 (dua) Surat tersebut adalah suatu tindakan yang sangat merugikan Klien kami para TERBANDING I dan II GERSON LEILOH FOENAY, Cs karena apabila tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum sangat jelas HUKUM ACARA PIDANA MELARANG TERBANDING I dan II GERSON LEILOH FOENAY, Cs untuk memberikan KETERANGAN pada POLISI PENYIDIK maupun pada POLISI PENYIDIK PEMBANTU, sehingga Surat POLISI Nomor B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 03 Nopember 2018 ditujukan terhadap GERSON LEILOH FOENAY dan Surat POLISI Nomor B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota, tanggal 03 Nopember 2018 ditujukan terhadap SURYA RAHMANTO FOENAY dengan dugaan TINDAK PIDANA "PEMALSUAN SURAT" baru DITERIMA pada hari SENIN tanggal 5 Nopember 2018 kira-kira Jam 9.00 Pagi dari ORANG LAIN untuk MENGHADAP POLISI pada hari SELASA tanggal 6 Nopember 2018 adalah SURAT yang TIDAK SAH karena MENURUT Prof. Dr. SADJIIJONO, S.H., M.Hum yang ditulis dalam Buku MEMAHAMI HUKUM

Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan Nomor
105/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPOLISIAN pada halaman 16 (VIDE BUKTI P.I.II-6) ASAS LEGALITAS menjadi dasar LEGITIMASI tindakan Kepolisian dan memberikan jaminan perlindungan hak-hak rakyat, karena tindakan Kepolisian yang tidak berdasarkan pada perundang-undangan menjadi tidak sah dan merupakan TINDAKAN MELAWAN HUKUM, sehingga rakyat memiliki HAK GUGAT;

Tindakan hukum Kepolisian tersebut baik dalam rangka penegakan hukum dan berlakunya persamaan perlakuan, serta untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga Negara terhadap Pemerintah, sebagaimana dikatakan oleh D.H. STOUT, bahwa "HET LEGALITAITS BEGINSEL HPUDT IN DAT ALLE" (ALGEMENE) DE BURGERS BINDEnde BEPALINGEN OP DE WET MOETEN BERUSTEN" (asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang), sehingga sangat jelas tindakan PARA PEMBANDING I dan II dahulu para TERGUGAT dalam meminta KETERANGAN terhadap Para TERBANDING I dan II GERSON LEILOH FOENAY, Cs dengan dugaan TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT adalah SANKSI PIDANANYA diatas 5 (lima) Tahun WAJIB DIDAMPINGI oleh Penasehat Hukum/Advokat mulai dari memberikan KETERANGAN AWAL sampai terakhir sepanjang tidak menolak didampingi Penasehat Hukum oleh yang bersangkutan, oleh karena itu untuk didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokat POLISI harus memperhatikan tenggang waktu SURAT DITERIMA untuk MENGHADAP sesuai tanggal yang ditentukan POLISI untuk memberikan KETERANGAN sesuai yang tertulis pada isi surat tersebut adalah membutuhkan KETERANGAN dari PARA TERBANDING I dan II GERSON LEILOH FOENAY, Cs;

2. Bahwa berdasarkan BUKTI PARA PEMBANDING I dan II dimana POLISI PENYIDIK telah membuat B.A.P pada PELAPOR THEODORIS MELKIOR RUBIAN (VIDE BUKTI T.I.II-4) menurut HUKUM BAP adalah bentuk/proses PENYIDIKAN dan kelanjutannya adalah tetap PENYIDIKAN dan bukan PENYELIDIKAN sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku;
3. Bahwa KLARIFIKASI berarti prosesnya belum di BAP dan KLARIFIKASI tidak ada dalam KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA;

Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor
105/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang panggil dan tanda tangan SURAT POLISI adalah KASAT RESKRIM SELAKU PENYIDIK a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT KUPANG KOTA INSPEKTUR POLISI SATU BOBBY JACOB MOOYNAFI, S.H., M.H dan menggunakan CAP KEPOLISIAN RESORT KUPANG KOTA dan bukan SURATPRIBADI, sehingga surat Nomor B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota, tanggal 03 Nopember 2018 dan surat Nomor B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota, tanggal 03 Nopember 2018 adalah SURAT DINAS POLISI sehingga KETERANGAN yang diberikan diikat oleh tanggung jawab hukum dengan dugaan tindak PIDANA PEMALSUAN SURAT SANKSI PIDANANYA DIATAS 5 (lima) Tahun wajib DIDAMPINGI oleh PENASEHAT HUKUM/ADVOKAT sebagaimana Pasal 263 (1) diancam dengan Pidana Penjara Paling lama enam Tahun/6 Tahun;
5. Bahwa sangat disayangkan Hakim Anggota II Prasetio Utomo, S.H tidak sependapat dengan Kedua Majelis Hakim yang lebih berpengalaman didalam menangani perkara dan mengajukan PENDAPAT BERBEDA terhadap kedua surat tersebut sebagaimana yang terurai diatas adalah SURAT PRIBADI, sedangkan kedua surat tersebut DITANDA TANGAN oleh KASAT RESKRIM SELAKU PENYIDIK a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KUPANG KOTA INSPEKTUR POLISI SATU BOBBY JACOB MOOYNAFI, S.H., M.H dan menggunakan CAP KEPOLISIAN RESORT KUPANG KOTA dengan Surat Nomor B/2613/XI/2018/POLRES Kupang Kota, tanggal 03 Nopember 2018 ditujukan pada GERSON LEILOH FOENAY untuk memberikan KETERANGAN sesuai dengan tindak PIDANA "PEMALSUAN SURAT" dengan ancaman Pidananya diatas 5 (lima) Tahun sebagaimana Pasal 263 (1) KUHP diancam dengan Pidana Penjara Paling lama enam Tahun WAJIB DIDAMPINGI oleh PENASEHAT HUKUM/ADVOKAT karena KETERANGAN yang diberikan oleh GERSON LEILOH FOENAY diikat dan dilindungi oleh Undang-Undang dan begitu juga Surat Nomor B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota, tanggal 03 Nopember 2018 ditujukan pada SURYA RAHMANTO FOENAY untuk memberikan KETERANGAN sesuai dugaan tindak "PIDANA PEMALSUAN SURAT" dengan ancaman Pidananya diatas 5 (lima) Tahun sebagaimana Pasal 263 (1) KUHP

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan Nomor
105/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan Pidana Penjara Paling Lama Enam Tahun WAJIB DIDAMPINGI oleh PENASEHAT HUKUM/ADVOKAT karena KETERANGAN yang diberikan oleh SURYA RAHMANTO FOENAY diikat dan dilindungi oleh Undang-Undang sehingga Para TERBANDINGTIDAK BISA memberikan KETERANGAN tentang dugaan tindak pidana “PEMALSUAN SURAT” tanpa didampingi PENASEHAT HUKUM/ADVOKAT;

Bahwa berdasarkan dugaan Tindak Pidana “PEMALSUAN SURAT” sebagaimana Pasal 263 (1) KUHP diancam dengan Pidana Penjara Paling Lama enam Tahun WAJIB DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM/ADVOKAT dan karena WAJIB DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM/ADVOKAT POLISI harus WAJIB memperhatikan tenggang waktu SURAT DITERIMA dan waktu menghadap untuk menyelesaikan semua yang berhubungan dengan ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM karena KETERANGAN sekecil apapun diikat dan dilindungi oleh Undang-Undang dan HUKUM sebagaimana Undang-Undang RI No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

6. Bahwa seharusnya POLISI PENYIDIK waktu menerima Laporan POLISI dari Pelapor tentang TANAH yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tentang PUTUSAN PERDAMAIAN menurut Laporan PELAPOR THEODORUS MELKIOR RUBIAN adalah keliru dan penuh REKAYASA karena KESEPAKATAN DAMAI adalah upaya damai oleh MEDIATOR sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga seharusnya POLISI PENYIDIK memberikan PETUNJUK kepada PELAPOR THEODORIS MELKIOR RUBIAN untuk diproses secara PERDATA karena yang berhubungan dengan TANAH MURNI adalah RANAH HUKUM PERDATA sebagaimana SURAT KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor B-230/E/Ejp/01/2013, tanggal 22 Januari 2013 apabila terdapat indikasi dimana kasus-kasus TANAH yang sejatinya PERDATA dipaksakan dan DIREKAYASA menjadi perkara PIDANA dengan menggunakan pasal-pasal 170, 263, 266, 378, 385, 406 KUHP harus ada PUTUSAN Pengadilan PERDATA yang MENANG

Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan Nomor
105/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah bisa diproses PIDANA dengan mempedomani ketentuan :

- Pasal 81 KUHP;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980;
- Putusan-putusan Mahkamah Agung Nomor 413/K/KR/1980; tanggal 26 Agustus 1980 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 129 K/Kr/1979, tanggal 16 April 1980 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 K/Pid/1984, tanggal 22 Juli 1985;

7. Bahwa terkait pada obyek TANAH yang dilaporkan oleh THEODORUS MELKIOR RUBIAN adalah TANAH warisan dari Almarhum LAAZAR CORNELIUS FOENAY dan yang berasal dari Almarhum KOLAN FOENAY dan yang berasal dari Almarhum LORENS FOENAY yang dimiliki oleh Kakek KOLAN FOENAY, almarhum sejak Tahun 1.700 dan bukan milik PELAPORTHEODORIS MELKIOR RUBIAN sebagai KETURUNAN ANAK PEREMPUAN karena Mama Kandung dari PELAPOR THEODORIS MELKIOR RUBIAN yang bernama LUISA LEILOH FOENAY adalah ANAK PEREMPUAN dari LAAZAR CORNELIUS FOENAY, almarhum MENURUT HUKUM ADAT ORANG TIMOR KUPANG yang menganut SISTEM PATRILINEAL yang berhak adalah PARA TERBANDING sebagai ANAK LAKI-LAKI garis lurus dan mulai sejak TERBANDING GERSON LEILOH FOENAY lahir tanggal 05 Desember 1938 sampai sekarang tidak pernah memberikan TANAH SAWAH tersebut kepada PELAPOR THEODORIS MELKIOR RUBIAN, sehingga LAPORAN POLISI Nomor LP/B/963/X/2018/SPKT Polres Kupang Kota, tanggal 27 Oktober 2018 sesuai BUKTI : T.I.II-2; T.I.II-3; T.I.II-4 yang isinya mengatakan PARA TERBANDING membuat SURAT PALSU di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang adalah LAPORAN PALSU pada PEJABAT KEPOLISIAN oleh PELAPOR THEODORIS MELKIOR RUBIAN karena tanah tersebut adalah MILIK para TERBANDING sebagai KETURUNAN ANAK LAKI-LAKI dari Almarhum LAAZAR CORNELIUS FOENAY;
8. Bahwa karena LAPORAN THEODORIS MELKIOR RUBIAN tentang TANAH dan merupakan MURNI RANAH HUKUM PERDATA dan diproses secara PIDANA oleh POLISI PENYIDIK

Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan Nomor
105/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah TIDAK SAH dan MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena TANAH tersebut yang dilaporkan telah mempunyai Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) sehingga POLISI dalam melayani masyarakat harus bersifat Profesional dan harus NETRAL dan tidak memihak karena ada kepentingan tertentu dan apabila dipaksakan oleh POLISI terkesan melanggar KODE ETIK POLISI;

Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai di atas, maka PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT GERSON LEILOH FOENAY, Cs melalui KONTRA MEMORI BANDING ini MOHON kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi Kupang yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini pada tingkat BANDING berkenan menerima KONTRA MEMORI BANDING, serta berkenan pula menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima KONTRA MEMORI BANDING dari PARA TERBANDING GERSON LEILOH FOENAY, Cs tersebut seluruhnya;
2. MENOLAK MEMORI BANDING dari PARA PEMBANDING I dan II untuk seluruhnya;
3. MENGUATKAN Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dalam perkara perdata Nomor 274/Pdt.G/2018/PN.KPG, tanggal 8 April yang dimohon BANDING tersebut;
4. MENGHUKUM PARA PEMBANDING I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini baik ditingkat Pertama maupun di Tingkat BANDING;

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding para Terbanding semula Para Penggugat kepada Para Pembanding semula Para Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Kpg, masing-masing tertanggal 05 Juli 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara pada tanggal 17 Mei 2019 kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara pada tanggal 23 Mei 2019 kepada Para Terbanding semula Para Penggugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang secara sah dan patut, memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara selama 14 (empat belas), untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan Nomor
105/PDT/2019/PTKPG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 274/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanggal 8 April 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat I namun telah diberitahukan tanggal 12 April 2019, yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan permohonan banding tanggal 11 April 2019, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang tentang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari secara saksama Memori banding dari Para Pemohon Banding semula para Tergugat tertanggal 15 April 2019, dan juga membaca Kontra memori Banding dari Para Terbanding semula para Penggugat tertanggal 13 Juni 2019, maka Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam memori banding para Pembanding semula Para Tergugat didalam eksepsi nya pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Keliru menolak eksepsi Para Pemohon Banding (semula para tergugat), mengenai EKSEPSI ERROR IN PERSONA akibat kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau turut tergugat (*exceptio plurium litis consortium*) dan EKSEPSI OBSCURE LIBEL oleh karena gugatan tidak memiliki dasar hukum;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Para Pembanding semula Para Tergugat mengemukakan alasan pada pokoknya :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya, yang menyatakan bahwa dalam perkara aquo maka penerbitan surat undangan klarifikasi serta pemanggilan terhadap penggugat oleh para tergugat dalam rangka proses penyelidikan haruslah tidak bertentangan dengan asas legalitas;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya, "...bahwa oleh karena para tergugat (sekarang para pembanding) dalam rangka melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan dengan melakukan pemanggilan kepada penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang termohon banding) tersebut bertentangan dengan asas legalitas serta mengabaikan hak hak subyektif penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum dan due process of law yaitu proses hukum yang adil dimana negara harus menghormati seluruh hak hukum yang dimiliki seseorang, maka perbuatan para tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata....”;

Menimbang, bahwa apa yang dijadikan alasan keberatan dalam Memori Banding tersebut, menurut Majelis Hakim Banding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya tersebut hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya (dengan suara terbanyak), baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (yang diambil dengan suara terbanyak) tersebut adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka keberatan dari Para Pembanding semula Para Tergugat didalam Memori Bandingnya tertanggal tertanggal 15 April 2019 haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa:

Dalam Eksepsi, bahwa eksepsi dan jawaban para terbanding semula para Tergugat pada pokoknya adalah sangat bertentangan dengan hukum acara perdata dan eksepsi tersebut sudah membahas subjek dan objek perkara adalah sudah termasuk pokok perkara ;

Dalam Pokok Perkara, pada pokoknya menolak memori banding para pembanding seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa alasan yang termuat dalam Kontra Memori Banding tersebut menurut Majelis Hakim Banding, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang dalam putusannya (yang diambil dengan suara terbanyak) dinilai sudah sesuai dan sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan Nomor
105/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dengan demikian alasan kontra memori banding tersebut dapat diterima sepanjang untuk menguatkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwadari semua hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut pada akhirnya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (yang diambil dengan suara terbanyak) dipandang sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, untuk selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 8 April 2019 yang dimintakan banding tersebut beralasan dan patut dipertahankan untuk selanjutnya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
4. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205);
5. Peraturan Perundang – Undangan lain yang terkait dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 274/Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 8 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor
105/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, 22 Agustus 2019 oleh kami **I NENGAH SUTAMA, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **POLIN TAMPUBOLON, S.H.** Dan **H. JAHURI EFFENDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 105/PEN.PDT/2019/PT.KPG tanggal 16 Juli 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Daniel Biaf, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang, U.b. Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 105/PDT/2019/PT.KPG tanggal 17 Juli 2019, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA ,

H. JAHURI EFFENDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Daniel Biaf,

Rincian biaya perkara:

Halaman 34 dari 34 Halaman Putusan Nomor
105/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 6.000,00-
- Redaksi : Rp. 10.000,00-
- Pemberkasan : Rp.134.000,00-

Jumlah : Rp.150.000,00-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)